

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 400/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **Munchy Food Industries Sdn Bhd**, beralamat di Lot 9366, Batu 7, Simpang 3, Tongkang Pecah 83010 Batu Pahat JOHOR, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor hukum KI Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2025 terlampir;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 29 April 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

MUNCHY'S LEXUS

permintaan pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2023071877** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **4 Februari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **MUNCHY'S LEXUS**

Nomor Agenda: **DID2023071877** tertanggal 4 Februari 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi:

MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK **LEXUS** NOMOR

DAFTAR: **IDM000804483** MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU
UNTUK BARANG SEJENIS;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

MUNCHY'S LEXUS

1. Bahwa permohonan banding Merek **MUNCHY'S LEXUS** Nomor Agenda: DID2023071877 untuk jenis barang di **kelas 30** yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa terdapat kesan dan konsep yang berbeda antara Merek **MUNCHY'S LEXUS** Nomor Agenda: **DID2023071877** dengan Merek **LEXUS** Nomor Daftar: **IDM000804483** dimana merek pemohon terdiri dari kata **MUNCHY'S LEXUS** tanpa latar sedangkan merek yang dijadikan pembanding sama terdiri dari kata **LEXUS**;
3. Bahwa terdapat perbedaan lukisan pada merek milik pemohon banding dengan merek yang menjadi dasar penolakan, sehingga tidak akan mengecoh konsumen akan keberadaan keduanya;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran

MUNCHY'S LEXUS

Merek **MUNCHY'S LEXUS** Nomor Agenda: **DID2023071877** tertanggal 4 Februari 2025, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedangkan permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **29 April 2025**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan Merek

MUNCHY'S LEXUS

Nomor Agenda: **DID2023071877** untuk jenis barang yang termasuk dalam **kelas 30** yaitu: "*biskuit-biskuit*";

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

LEXUS

Nomor Daftar: **IDM000804483** milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk **barang sejenis**;

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

LEXUS

Menimbang bahwa Merek Nomor Daftar: **IDM000804483** adalah melindungi jenis barang dalam **kelas 30** yaitu berupa : "*Kopi; teh; kakao, dan; bahan pengganti kopi; beras, tapioka, dan, sagu; tepung dan; sediaan terbuat dari sereal; roti; kue dan; kembang gula; es konsumsi; gula; madu,; sirup; ragi,; bubuk pengembang kue;garam,; mostar,; cuka; saos;rempah-rempah; es*";

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang dalam **kelas 30**,
yaitu: *"biscuit-biskuit"* yang diajukan pelindungannya oleh permohonan Merek

MUNCHY'S LEXUS

Nomor Agenda: **DID2023071877** dengan jenis barang yang

dilindungi oleh Merek **LEXUS** Nomor Daftar: **IDM000804483**, yaitu *"roti; kue"*;
terdapat persamaan sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena
itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya
dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek
yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**;

MUNCHY'S LEXUS

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek
Nomor Agenda: **DID2023071877** diajukan oleh **Munchy Food Industries Sdn Bhd**,
beralamat di Lot 9366, Batu 7, Simpang 3, Tongkang Pecah 83010 Batu Pahat
JOHOR;

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan yaitu Merek **LEXUS**
Nomor Daftar: **IDM000804483** atas nama **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA**
(juga berdagang dengan nama **TOYOTA MOTOR CORPORATION**) berkedudukan
di: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken;

Menimbang bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak
saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik
merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang
dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang
disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan
Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai
bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun
persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai
persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah
dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara
satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek
tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau
elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan
untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
MUNCHY'S LEXUS Nomor Agenda: DID2023071877	LEXUS Nomor Daftar: IDM000804483



Menimbang, bahwa secara kesan dan konsep terdapat persamaan pada pokoknya antara merek **MUNCHY'S LEXUS** Nomor Agenda: **DID2023071877**

dengan merek **LEXUS** Nomor Daftar: **IDM000804483** yang dapat menyesatkan konsumen mengenai asal barang sejenis. Penggunaan merek munchys lexus pada produknya adalah dengan tampilan kata '**LEXUS**' yang cukup besar dan dominan jika dibandingkan dengan kata MUNCHY'S;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Banding tertanggal 13 Juli 2022 yang menolak atas merek **LEXUS** Nomor Agenda: **M0020201552997** dengan merek **LEXUS** Nomor Daftar: **IDM000804483**,

merek **LEXUS** Nomor Agenda: **M0020201552997** merupakan permohonan Madrid, ditolak seluruhnya oleh negara-negara yg menjadi tujuan pada tahun 2011. '**Munchys Lexus**' juga sudah pernah ajukan permohonannya dan ditolak;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **MUNCHY'S LEXUS** Nomor Agenda: **DID2023071877** penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **sudah tepat dan benar**, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut harus ditolak.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal **10 Juli 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.HUM. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.HUM.

2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI., S.H., M.H.

Ketua



FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

